



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Nomor : 503/27-PAUD/DPM/2021

**Berdasarkan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/210-Pertek/DPM/2021

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN DARUL HANIFA HARAPAN MELATI PELITA ASIH HATI
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Ida Solehah, S. Pd
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120217060582
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Kp. Bandung RT/RW.002/001 Kel./Desa Padasuka Kec. Maja Kab. Lebak
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	817601800419000
f. Email	:	darullilmikb2011@gmail.com
g. No. Telepone/HP	:	085711985626
h. Nama Lembaga PAUD	:	DARUL ILMI
i. Nama Pengelola/Ketua	:	Siti Masupah
j. Alamat PAUD	:	Kp. Bandung RT/RW.002/001 Kel. / Desa Padasuka Kec. Maja Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	316107986419000
l. No. Telepon/ HP	:	085711985626
m. Program	:	Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.3484929486267 Lintang : -6.362621365388273

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
- Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

- Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK - KANAK (TK)  
Nomor : 503/36-PAUD/DPM/2021

**Berdasarkan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/211-Pertek/DPM/2021

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN DARUL HANIFA HARAPAN MELATI PELITA ASIH HATI
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Ida Solehah,S.Pd
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120217060582
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Kp. Bandung RT/RW.002/001 Kel./Desa Padasuka Kec. Maja Kab. Lebak
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	817601800419000
f. Email	:	idasolehah85@gmail.com
g. No. Telepone/HP	:	085782713467
h. Nama Lembaga PAUD	:	TK DARUL ILMI
i. Nama Kepala Sekolah	:	Ita Sudaryati
j. Alamat PAUD	:	Kp. Bandung RT/RW 002/001 Kel. / Desa Padasuka Kec. Maja Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	411506363419000
l. No. Telepon/ HP	:	085691698130
m. Program	:	Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.3543294354431 Lintang : -6.358868063324082

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
- Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

- Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE